



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 - 4. Undang-undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sebagaimana

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.

9. Kelompok

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perhubungan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Perencanaan pembangunan Transportasi, rekayasa lalu lintas dan manajemen angkutan, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan ;
- b. Perencanaan teknis pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan transportasi, Pos dan Telekomunikasi serta penyelenggaraan perizinan ;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap rekayasa lalu lintas, penyelenggaraan pengangkutan orang dan barang ;
- d. Pelaksanaan penantunan dan analisa kecelakaan lalu lintas, penertiban lalu lintas dan angkutan serta penanggulangannya ;
- e. Pengaturan, penetapan dan pengawasan tarip angkutan, jaringan trayek, pengelolaan terminal dan perparkiran ;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan serta tanda tanda lalu lintas lainnya ;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit-unit dilingkungan Dinas Perhubungan ;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan ;
- d. Sub Dinas Sarana dan Prasarana ;
- e. Sub Dinas Pengendalian dan Telekomunikasi ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum ;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan laporan ;
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventrais ;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi Keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Ketiga

SUB DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN

Pasal 10

Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan mengenai angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus, rekayasa lalu lintas di jalan serta evaluasi, pengawasan tarif dan jaringan trayek.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan pengendalian angkutan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus ;
- b. Pelaksanaan Bimbingan dan penyuluhan lalu lintas angkutan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan ;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi tarif angkutan ;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan pengaturan jaringan trayek dalam Kabupaten ;
- e. Pelaksanaan penertiban dan pengamanan terhadap pelanggaran yang berkenaan dengan lalu lintas angkutan ;
- f. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas baik lalu lintas di jalan, di terminal maupun pada areal parkir ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan terdiri dari :

- h. Seksi Lalu Lintas ;
- i. Seksi Angkutan.

Pasal 13

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam pengaturan manajemen rekayasa lalu lintas serta melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan ;
- (2) Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan petunjuk teknis mengenai angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus di jalan, pemberian izin usaha angkutan dan trayek serta melakukan pengendalian dan pengawasan tarip angkutan dan jaringan trayek.

Bagian Keempat

SUB DINAS SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte, rambu-rambu lalu lintas, dermaga, tempat penyeberangan, areal parkir serta pembinaan terhadap unit pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan bimbingan dan perizinan bengkel Umum, perawatan kendaraan bermotor pengaturan pengendalian persyaratan teknis laik jalan ;
- b. Penyiapan bahan dan penunjukan lokasi terminal, halte, areal parkir, jembatan penyeberangan serta rambu-rambu lalu lintas ;
- c. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ;
- d. Pelaksanaan pengaturan dan inventarisasi rambu-rambu lalu lintas ;
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, analisis kecelakaan dan pengelolaan data kecelakaan serta usulan cara penanggulangannya ;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana;
- b. Seksi Keselamatan dan Sarana.

Pasal 17

- (1) Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana pembangunan prasarana lalu lintas berupa halte, terminal, jembatan penyeberangan, trotoar dan areal parkir ;
- (2) Seksi Keselamatan dan Sarana mempunyai tugas penyiapan bahan pengaturan dan inventarisasi rambu-rambu lalu lintas, bengkel umum, perawatan kendaraan bermotor serta melakukan bimbingan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kelima

SUB DINAS PENGENDALIAN DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 18

Sub Dinas Pengendalian dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengumpulan analisa dan evaluasi data, penyusunan data rawan kecelakaan, penyiapan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas, koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan serta melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelayanan jasa, sarana dan prasarana Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Sub Dinas Pengendalian dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- b. Pelaksanaan pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas serta usul cara penanggulangannya ;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengendalian sarana prasarana Pos dan Telekomunikasi ;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan perizinan jasa titipan, Radio antar Penduduk, Orari serta pengawasan dan pengendalian jaringan dan layanan telekomunikasi ;

e. Pelaksanaan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Sub Dinas Pengendalian dan Telekomunikasi terdiri dari :

- a. Seksi Pemantauan dan Pengendalian ;
- b. Seksi Pos dan Telekomunikasi..

Pasal 21

- (1) Seksi Pemantauan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan data, pemantauan dan menganalisa data kecelakaan lalu lintas dan usul cara penanggulangannya dan melakukan pemantauan layanan pos dan telekomunikasi ;
- (2) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis dan pemberian izin operasional jasa titipan, radio antar penduduk, orari serta layanan telekomunikasi.

Bagian Keenam

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Perhubungan di bidang tertentu.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan paturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang berbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga senior yang di tunjuk oleh kepala dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 26

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD